

PUTUSAN
Nomor 2805 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR JAWA TIMUR c.q. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTANGAN) PROVINSI JAWA TIMUR,** berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 173, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ir. Dydik Rudy Prasetya, M.M.A., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil, pada Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.q. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER,** berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Heru Tambudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Tambudi,



Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

L a w a n

FATIMAH, bertempat tinggal di Kampung Patek, RT 017, RW 006, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Susilo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat *Joko Susilo & Partner*, beralamat di Jalan Raya Banyuwangi Nomor 27, RT 002, RW 002, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022; Termohon Kasasi;

D a n

1. HUSNOL KHOTIMAH, bertempat tinggal di Kampung Dawuhan, RT 008, RW 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
2. HOSNI MUBAROK, bertempat tinggal di Afalfa Office, Depan Musholla Baitul Mahmud, Jalan Flamboyan Nomor 142 C, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
3. MINNATUL UMMAH, bertempat tinggal di Kampung Dawuhan, RT 008, RW 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
4. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344A,



Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat, Rionald Silaban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR JAWA TIMUR c.q. BUPATI SITUBONDO c.q. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO c.q. KETUA TIM TEKNIS KABUPATEN (ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN), berkedudukan di Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Ir. Sentot Sugiyono, M.Si., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Kusuma, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022;
6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR JAWA TIMUR c.q. BUPATI SITUBONDO c.q. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTANGAN) SITUBONDO, Jalan Merak Nomor 24, Kabupaten



Situbondo, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Drs. H. Haryadi Tejo Laksono, M.Si., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Kušuma, S.H., dan kawan-kawan, Para Regawai pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo, beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan serta surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang berkaitan dengan tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat berada dalam *status quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat IV dan Tergugat V untuk membatalkan, menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan perbuatan atau tindakan melakukan penjualan di muka umum (lelang) atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);



4. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas pelanggaran dalam putusan provisi ini terhitung putusan dalam perkara *a quo* diucapkan sampai dengan dibatalkan penjualan di muka umum (lelang) atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang telah diletakkan atas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa);

Menyatakan sebagai hukum bahwa segala macam akta atau surat apapun bentuk, jenis dan sifatnya yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar adanya perikatan jaminan (agunan) hutang dan Almarhum Sudiarto HBN dan juga sebagai dasar penjualan di muka umum (lelang) atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) untuk pelunasan hutang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemberian jaminan (agunan) tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Tergugat VI /Tergugat VIII/Negara, baik dalam bentuk akta notariil ataupun akta di bawah tangan atau surat-surat lainnya yang dibuat tanpa melibatkan atau tanpa adanya persetujuan/ijin dari Penggugat, oleh karenanya telah merugikan Penggugat dan juga terkandung cacat kehendak adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Almarhum Sudiarto HBN telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) sebagai



- jaminan (agunan) hutangnya kepada Negara tanpa adanya ijin atau tanpa adanya kehendak dan Penggugat sebagai pemiliknya;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan hutang Almarhum Sudiarto HBN yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 8. Menyatakan sebagai hukum bahwa penjualan di muka umum (lelang) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat tersebut terdapat cacat kehendak dan batal demi hukum;
 9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat tanpa alas hak yang sah;
 10. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat, baik yang mendapatkan secara langsung atau tidak langsung dan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat VIII, untuk kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan apapun bentuknya, jenis, maupun sifatnya terkait dengan pelunasan hutang daripada Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara, dan bilamana perlu menggunakan paksaan melalui pihak berwajib (Kepolisian Negara Indonesia);
 11. Menyatakan sebagai hukum bahwa terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) tersebut, jika tidak diserahkan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) tersebut kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor



- 54/Desa Landangan (objek sengketa) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan;
12. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini menjadi dasar hukum dalam penyelesaian, pengurusan dan penerbitan baru Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) tersebut kepada Penggugat;
 13. Menyatakan sebagai hukum bahwa Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 14. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, yang menyebabkan beralihnya penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) tersebut, bahkan telah dilakukan penjualan di muka umum (lelang) pada tahun 2014 dan tahun 2015 oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) telah menimbulkan kerugian imateriil (moriil) dan materiil bagi Penggugat;
 15. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, tersebut telah menimbulkan kerugian imateriil (moriil) bagi Penggugat, yakni kerugian imateriil (moriil) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



16. Menghukum Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateril (moriil) kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai, dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
17. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad") yang telah dilakukan oleh Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. Menghukum Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
19. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
20. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi dan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII;
21. Menghukum Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

B. Subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, dan III:

1. Tergugat I tidak mengetahui mengenai transaksi atau piutang tersebut;
2. Tergugat I tidak mendapatkan informasi apapun mengenai hal tersebut dari Almarhum;
3. Tergugat I baru mengetahui mengenai hal tersebut ketika mendapatkan surat relas panggilan dari Pengadilan Negeri Situbondo;

Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V:

1. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
2. Eksepsi gugatan *premature*;

Eksepsi Tergugat VI:

1. Eksepsi kompetensi *absolut*;
2. Eksepsi *ne bis in idem*;
3. Eksepsi titel gugatan tidak jelas;
4. Eksepsi hubungan hukum;
5. Eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat VII dan Tergugat VIII:

1. Eksepsi kompetensi *absolut*;
2. Eksepsi gugatan telah daluwarsa;
3. Eksepsi gugatan *error in persona* (*gemis aanhoeda nigheid*);
4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bawa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 1 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala macam akta atau surat apapun bentuk, jenis dan sifatnya yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar adanya perikatan jaminan (agunan) hutang oleh Almarhum Sudiarto HBN dan juga sebagai dasar penjualan di muka umum (lelang) atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) untuk pelunasan hutang kepada Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemberian jaminan (agunan) tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Tergugat VI/Tergugat VIII/Negara, baik dalam bentuk akta notariil ataupun akta di bawah tangan atau surat-surat lainnya yang dibuat tanpa melibatkan atau tanpa adanya persetujuan/ijin dari Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan piutang Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa penjualan di muka umum (lelang) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat tersebut batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, lengkap, dan bersih dari



- segala macam pembebanan apapun bentuknya, jenis, maupun sifatnya terkait dengan pelunasan hutang oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara;
8. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.739.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT SBY., tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 9 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., *juncto* Nomor 65/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 3 April 2023;
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., *juncto* Nomor 65/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Kementerian Dalam Negeri c.q. Gubernur Jawa Timur c.q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 65/PDT/2023/PT SBY., tanggal 28 Februari 2023, yang menguatkan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 1 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaring*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Tergugat VI mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 65/Pdt/2023/PT SBY., tanggal 28 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 1 Desember 2022;
3. Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori Kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Almarhum Sudiarto HBN (suami dari Tergugat I/orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III) yang menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan milik Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo *in casu* Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII sebagai jaminan atas pemenuhan perjanjian bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani tahun 2007, Nomor 501/268/137/205.03/2007, tanggal 27 Maret 2007, antara Sudiarto HBN sebagai pemilik/pengelola UD Sabar Jaya dengan Pejabat Pembuat

Komitmen Tahun Anggaran 2007 pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur/Tergugat VI;

2. Bahwa Penggugat Fatimah adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54/ Desa Landang, yang mana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54/ Desa Landang tersebut pada bulan Januari 2007 diserahkan kepada Almarhum Sudiarto HBN sebagai jaminan utang Penggugat kepada Almarhum Sudiarto HBN;
3. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Almarhum Sudiarto HBN telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan milik Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo *in casu* Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII sebagai jaminan atas pemenuhan perjanjian bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo tentang Pembelian Gabah/Beras Petani tahun 2007, Nomor 501/268/137/205.03/2007, tanggal 27 Maret 2007 tanpa sepenuhnya dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanah, sehingga perbuatan Almarhum Sudiarto HBN tersebut dan tindakan Tergugat VI, VII, dan VIII yang telah lalai dan kekurang hati-hati karena tidak melakukan verifikasi kebenaran status kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* segala macam akta atau surat apapun bentuk, jenis dan sifatnya yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar adanya perikatan jaminan (agunan) hutang oleh Almarhum Sudiarto HBN dan juga sebagai dasar penjualan di muka umum (lelang) atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan untuk pelunasan hutang kepada Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN R.I. c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR JAWA TIMUR c.q. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTANGAN) PROVINSI JAWA TIMUR, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN R.I. c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN Negara (DJKN) c.q. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN R.I. c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR JAWA TIMUR c.q. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTANGAN) PROVINSI JAWA TIMUR, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN R.I. c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.q. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) JEMBER, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pembudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pembudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera



CATATAN :

1. Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah diberitahukan kepada Dr Lilik Pudjiastuti,S.H.,M.H dkk selaku selaku kuasa dari PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA TIMUR cq DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTANGAN) PROVINSI JAWA TIMUR sebagai Pemohon Kasasi I.
2. Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah diberitahukan kepada Tio Sarapina Siahaan S.H., LL.M dkk selaku kuasa dari PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER sebagai Pmohon Kasasi II.
3. Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah diberitahukan kepada Joko Susilo, S.H., selaku kuasa dari Fatimah sebagai Termohon Kasasi.
4. Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah diberitahukan kepada Husnol Khotimah sebagai Turut Termohon Kasasi I.
5. Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah diberitahukan kepada Hosni Mubarok sebagai Turut Termohon Kasasi II.
6. Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah diberitahukan kepada Minnatul Ummah sebagai Turut Termohon Kasasi III.
7. Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah diberitahukan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai Turut Termohon Kasasi IV.
8. Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah diberitahukan kepada Anna Kusuma S.H., dkk selaku kuasa dari PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA TIMUR cq BUPTI SITUBONDO cq SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO cq KETUA TIM TEKNIS ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN) sebagai Turut KABUPATEN (ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN) sebagai Turut Termohon Kasasi V.
9. Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah diberitahukan kepada Anna Kusuma S.H., dkk selaku kuasa dari PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA TIMUR cq BUPTI SITUBONDO cq SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO cq KETUA TIM TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTANGAN) SITUBONDO sebagai Turut Termohon Kasasi VI.

Halaman Catatan Putusan Perkara 2805 K/Pdt/2023

Panitera Muda Perdata

ttd

Haryono, S.H.
NIP. 19701016 199303 1 002

Untuk salinan resmi

Panitera



I Ketut Sueca, S.H.
NIP. 19690706 199203 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2805 K/PDT/2023 tanggal 06 November 2023 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Anna Kusuma,S.H., dkk selaku kuasa PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA TIMUR cq BUPTI SITUBONDO cq SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO cq KETUA TIM TEKNIS KABUPATEN (ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN) sebagai Turut Termohon Kasasi Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024

Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Biaya Salinan Putusan (Rp. 500,00 x 16 lembar)	Rp. 8.000,00
3. Leges	Rp. 10.000,00
	-----+
	Rp. 28.000,00

Jumlah
(dua puluh delapan ribu rupiah)